



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9/DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 056/F-PDI-P/DPRD/IV/2017, tanggal 5 April 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/F-PD/DPRD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-Gerindra/DPRD.LPG/IV/2017, tanggal 7 April 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 56/FPG/DPRD/IV/2017, tanggal 6 April 2017 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 81/B/FPKS/IV/2017, tanggal 5 April 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 57/F-PAN/DPRD/IV/2017, tanggal 11 April 2017 perihal Nama-Nama Anggota F-PAN Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 8/F-NasDem/DPRD/IV/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Nama - Nama Pansus Fraksi Partai NasDem;

8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor :065/F-PKB/DPRD/II/2017, tanggal 5 April 2017 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
9. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 49/F-PR/DPRD/IV/2017, tanggal 5 April 2017 perihal Nama Anggota Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 28 April 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang :

1. Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung;
3. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Provinsi Lampung;
4. Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara husada Provinsi Lampung;

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Mei 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

H. IMER DARIUS, SE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 9 /DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL : 15 Mei 2017

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG

1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
2. PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI LAMPUNG;

Ketua : Hi.Mardani Umar,SH.,MH.
Wk. Ketua : Raden Muhammad Ismail,ST
Sekretaris : Hi.Suprpto,MH
Anggota : 1. Aprilliati,SH.,MH.
2. Toto Sumirat S,SH.
3. Bambang Suryadi,SH.,MH.
4. Ir.Nerozely Agung Putra
5. Amaluddin,SH.
6. Azwar Safaruddin
7. Hi.Andika Wibawa SR,SE.
8. Mirzalie SS,SH.M.Kn.
9. Hi.Miswan Rody, S.IP.
10. Ir.Hi.Murdiansyah Mulkan
11. Hi.A.Zamzani Yasin
12. Drs.Lazuardi Alwi
13. Hj.Zeldayati

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

H.IMER DARIUS,SE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 9 /DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL : 15 Mei 2017

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG;

Ketua : H.Putra Jaya Umar
Wk. Ketua : H.Antoni Imam,SE.
Sekretaris : Ko Marhein Agus Revolusi,S.Sos.
Anggota :1. Mingrum Gumay,SH.MH.
2. I Komang Koheri,SE.
3. Dadang Sumpena S.Sos.,MM.
4. Ir.Sugiharto AW
5. Hartarto Lojaya
6. I Made Suarjaya,SH.
7. Ali Imron,S.Fil.
8. Hi.M.Thaib Husin
9. Ir.Hi.Hantoni Hasan,M.Si.
10. Joko Santoso, SP.,MH.
11. Budi Yuhanda,SH.,MKn.
12. Karlina,SE.
13. Hi.Yozi Rizal,SH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

H.IMER DARIUS,SE

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 9 /DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL : 15 Mei 2017

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

Ketua : Ir.Yandri Nazir,MM.
Wk. Ketua : Yanuar Irawan,SE.MM.
Sekretaris : Hj.Elly Wahyuni.SE.,MM.
Anggota :1. Hj.Syafariah Widianti,SH.,MH.
2. Drs.Tulus Purnomo W
3. Amaluddin,SH.
4. M.Junaidi,SH.
5. Ikhwan Fadil Ibrahim,SH.
6. Drs.Hi.Azwar Yacub
7. Drs.FX Siman
8. Hi.Mufti Salim MA.Lc.
9. Ir.Hi.Akhmadi Sumaryanto
10. Hj.Asmara dewi,SH.,MH.
11. Hj.dr.Asih Fatwanita, MM.
12. Drs.Hi.M.Effendi
13. Drs.Hi.Abdul Haris.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

H.IMER DARIUS,SE